



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
NOMOR : 421/024/SIP-PAUD-KB/Mkw/2014

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Nonformal (KB) yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB);
b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : GBAI JEMAAT MARTURIA MANOKWARI
Nama Lembaga : PAUD KB "MARTURIA"
Alamat : Jln. Palapa Reremi Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Nonformal ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 27 OKTOBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN MANOKWARI



DANABAS DOWANSIBA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19710610 199903 1 009

